

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA  
BERBASIS *E-PAYMENT*  
(STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
BESTY INDRASARI  
19103040090**

**PEMBIMBING:  
GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Besty Indrasari  
NIM : 19103040090  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA BERBASIS *E-PAYMENT* (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Januari 2023 M.  
4 Rajab 1444 H.

Yang menyatakan,



Besty Indrasari  
NIM: 19103040090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Besty Indrasari

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Besty Indrasari  
NIM : 19103040090  
Judul : Pembuktian Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Berbasis  
*E-Payment* (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Maret 2023 M.

10 Sya'ban 1444 H.

Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-421/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA BERBASIS E-PAYMENT (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BESTY INDRASARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040090  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 642698beddab3



Penguji I  
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64269447b4696



Penguji II  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6426e317fba5



Yogyakarta, 16 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642e4f751285d

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi nyatanya telah membawa pengaruh terhadap berbagai ranah, termasuk ranah pembuktian tindak pidana jual beli narkoba. Di mana pada zaman dulu biasanya transaksinya menggunakan pembayaran tunai, tetapi sekarang hampir semua transaksinya dengan pembayaran elektronik. Transaksi elektronik tersebut tentunya akan berdampak pada alat bukti, khususnya alat bukti yang diperoleh pada tahap penyidikan. Selain itu, transaksi tersebut juga dianggap akan memberikan pengaruh pada tingkat kerumitan pencarian dan pengumpulan bukti tindak pidananya bagi penyidik, khususnya Penyidik BNN Provinsi DIY. Terlebih ranah jangkauan BNNP DIY lebih luas dibandingkan dengan BNN kabupaten/kota di DIY lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni proses pembuktian tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* di BNN Provinsi DIY, kendala yang dialami selama menangani kasus jual beli narkoba berbasis *e-payment* di BNN Provinsi DIY, dan strategi penanggulangan adanya jual beli narkoba berbasis *e-payment* dalam proses pembuktian tindak pidana di BNN Provinsi DIY.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari Penyidik BNNP DIY kemudian dianalisis secara dekkriptif-kualitatif. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dari sumber data yang dikumpulkan dari wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penelitian ini nantinya didasarkan pada teori pembuktian maupun teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan hasil bahwa proses pembuktian oleh Penyidik BNNP DIY terkait tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* berlandaskan KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Prosesnya sendiri memakan waktu rata-rata 60 hari dari tahap satu hingga tahap dua. Kendala yang dihadapi berupa sulitnya membuka rekening koran atas nama orang lain ditambah belum ada regulasi khusus yang mengizinkan Penyidik BNN untuk membuka rekening koran sendiri, sulitnya membuktikan kasus dengan transaksi *BRILink*, kurang kesepahaman antara penyidik dengan JPU. Solusinya berupa kerja sama dengan pihak bank, pembuatan MoU dengan PPATK, dan penguatan internal penyidik.

**Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Jual Beli Narkoba, *E-payment*, BNN Provinsi DIY.**

## **ABSTRACT**

*Technological developments have in fact influenced various domains, including the realm of proving the criminal act of buying and selling narcotics. Where in the past, transactions usually used cash payments, but now almost all transactions are with electronic payments. These electronic transactions will certainly have an impact on evidence, especially evidence obtained at the investigation stage. In addition, these transactions are also considered to have an influence on the level of complexity of searching and collecting evidence of criminal acts for investigators, especially DIY Provincial BNN Investigators. Moreover, the scope of the DIY BNNP is wider than the other district/city BNN in DIY. The problems raised in this study, namely the process of proving the criminal act of buying and selling drugs based on e-payment at the DIY Provincial BNN, the obstacles experienced during handling cases of buying and selling drugs based on e-payment at the DIY Provincial BNN, and strategies to overcome the existence of buying and selling drugs based on e-payment in the process of proving criminal acts at the DIY Provincial BNN.*

*This research is a field research whose data is obtained from DIY BNNP Investigators and then analyzed descriptively-qualitatively. Then this research is descriptive analytical compiled using a juridical-empirical approach from data sources collected from interviews, literature studies, and documentation. This research will be based on the theory of evidence as well as the theory of crime prevention and control.*

*Based on the data obtained, it was found that the process of proof by BNNP DIY Investigators related to the criminal act of buying and selling narcotics based on e-payment is based on the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Law Number 8 of 2011 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments (Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions). The process itself takes an average of 60 days from stage one to stage two. The obstacles faced include the difficulty of opening a checking account on behalf of another person plus there is no specific regulation that allows BNN Investigators to open their own checking account, the difficulty of proving cases with BRILink transactions, lack of understanding between investigators and prosecutors. The solution is in the form of cooperation with banks, making MoU with PPATK, and internal strengthening of investigators.*

***Keywords: Evidence, Crime, Sale and Purchase of Narcotics, E-payment, BNN Yogyakarta Province.***

## MOTTO

“Berdoa dan berusaha dulu. Jikalau nantinya yang terjadi sesuai dengan harapanmu jangan lupa ucapkan *alhamdulillah* dan jikalau yang terjadi tidak sesuai dengan harapanmu tetap jangan lupa ucapkan *alhamdulillah*. Percayalah bahwasanya Allah *subhanahu wa ta'ala* lebih paham mana yang terbaik buatmu, meskipun kamu perlu waktu untuk menyadarinya!”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini peneliti persembahkan khususnya untuk keluarga besar, sahabat, dan seluruh elemen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjasa memberikan banyak pelajaran, motivasi, dukungan, bantuan, dan lain sebagainya dalam perjalanan hidup peneliti.*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Tanpa bantuan dan ridho-Nya, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi Muhammad *salallahu 'alaihi wa sallam* yang kelak kita nantikan *syafa'atnya* di *yaumul akhir*. Peneliti menyusun skripsi ini yang berjudul, Pembuktian Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Berbasis *E-Payment* (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa kebaikan para pihak yang telah membantu peneliti dapat memperoleh balasan dari Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi penelitian ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu peneliti selama masa perkuliahan.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan sebagaimana mestinya.
7. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini sehingga dapat tersusun lebih baik lagi.
8. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa.
9. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal

keadministrasian selama saya menempuh di bangku perkuliahan.

10. Bapak Wibowo Budiharjo, S. Sos., selaku Penyidik BNN Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta penyidik dan pegawai lainnya yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data pembahasan skripsi ini.
11. Keluarga besar peneliti yang telah berkontribusi besar dalam memberikan dukungan, bantuan, dan doa.
12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan selama berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga ke depan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Peneliti juga memohon maaf karena peneliti menyadari bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini, baik teknis maupun substansi masih terdapat kekurangan dan kesalahan.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 25 Januari 2023

Peneliti,



**Besty Indrasari**

NIM. 19103040090

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b> .....	25
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	25
1. Definisi Tindak Pidana .....	25
2. Unsur Tindak Pidana .....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	32
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika .....	42
1. Jenis-Jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika .....	42
2. Definisi Tindak Pidana Narkotika .....	55
3. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika .....	58
4. Subyek Tindak Pidana Narkotika .....	63

5. Unsur Tindak Pidana Narkotika .....	64
<b>BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA BERBASIS <i>E-PAYMENT</i></b> .....	68
A. Tinjauan Umum Pembayaran Elektronik ( <i>E-Payment</i> ).....	68
1. Definisi Sistem Pembayaran.....	68
2. Definisi Pembayaran Elektronik ( <i>E-Payment</i> ) .....	70
3. Jenis Sistem Pembayaran Elektronik.....	70
B. Pembuktian Tindak Pidana .....	72
1. Definisi Pembuktian .....	72
2. Prinsip Pembuktian.....	74
3. Sistem Pembuktian dalam KUHAP.....	75
4. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHAP.....	77
C. Alat Bukti Elektronik.....	86
1. Dasar Hukum Ketentuan Alat Bukti Elektronik.....	86
2. Alat Bukti Elektronik pada Undang-Undang Narkotika dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	90
3. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik di Indonesia.....	94
4. Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana .....	98
D. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	99
1. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	99
2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta....	102
<b>BAB IV PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA BERBASIS <i>E-PAYMENT</i> DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b> .....	107
A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Berbasis <i>E-Payment</i> di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	107
B. Kendala yang Dialami Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Menangani Kasus Jual Beli Narkotika Berbasis <i>E-Payment</i> .....	118

C. Strategi Penanggulangan Jual Beli Narkotika Berbasis <i>E-Payment</i> dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	124
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	132
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1 Alur Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>113</b>
---	------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan suatu zat yang mana telah tersebar di seluruh dunia dan dapat memberikan berbagai pengaruh bagi yang mengonsumsinya dan termasuk ke dalam narkoba. Definisi narkotika sendiri telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya sebagai berikut.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa narkotika diartikan sebagai zat yang dapat memberi pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunanya seperti pembiusan, hilangnya rasa sakit, perangsang semangat, dan halusinasi yang dalam dunia medis dimanfaatkan untuk pengobatan manusia.<sup>1</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dipaparkan bahwa narkotika sendiri memiliki beberapa golongan, yakni golongan I, II, dan III di mana sudah mengalami perubahan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kemudian dalam penjelasan

---

<sup>1</sup> Oktir Nebi, "Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat," *Wajah Hukum*, Vol. 3:1 (2019), hlm. 83.



Pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saja dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan II dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau pilihan terakhir dalam pengobatan serta berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan III dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau pengobatan serta berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Selain itu, dikenal pula adanya prekursor narkotika yang berarti zat atau bahan kimia atau juga bahan dasar dalam pembentukan narkotika itu sendiri. Pada dasarnya tidak semua penggunaan narkoba dianggap sebagai suatu tindak pidana dan baru dianggap apabila narkoba tersebut disalahgunakan atau digunakan tidak seperti halnya ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti kepentingan keilmuan dan kesehatan. Secara garis besar, permasalahan terkait narkoba pada pokoknya mencakup dari tiga bagian, yakni *Illicit Drug Production* (produksi gelap narkoba), *Illicit Traffic*, (perdagangan gelap narkoba) dan *Drug Abuse* (penyalahgunaan narkoba).<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin mengalami kemajuan, khususnya terkait sistem pembayaran. Di mana sistem pembayaran yang ada dan dikenal di Indonesia terdapat dua macam, yakni tunai (*cash*

---

<sup>2</sup> Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), hlm. 14.

*payment*) dan nontunai (*electronic payment* atau *e-payment*).<sup>3</sup> *E-Payment* dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pembayaran yang mana dilakukan secara elektronik atau digital melalui suatu jaringan teknologi disertai informasi yang telah canggih. Adanya pembayaran elektronik tersebut tentunya memberikan pengaruh pada ranah kehidupan kita sehari-harinya, termasuk juga pada ranah hukum di Indonesia. Dikatakan demikian karena pembayaran elektronik dapat digunakan oleh pelaku, khususnya pelaku tindak pidana narkoba untuk bertransaksi jual beli narkoba di luar kepentingan yang diatur oleh Undang-Undang. Di mana jual beli narkoba tersebut tidak lagi secara konvensional, melainkan telah memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi yang *modern* seperti telepon seluler, internet, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Pembayaran elektronik atau yang dikenal juga dengan *e-payment* dalam kasus tindak pidana jual-beli narkoba tentunya akan memberi dampak atau pengaruh dalam proses pembuktian. Di mana penyelidikan dan penyidikan oleh para penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) nantinya dapat menjadi tonggak awal dalam proses pembuktian tindak pidana. Terlebih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah kerahasiaan pesan, cara supaya pesan dapat dijamin keutuhannya sampai ke tangan penerima, keabsahan pelaku transaksi, dan keaslian pesan

---

<sup>3</sup> Dini N. Rizeki, *Apa Itu Payment? Begini Penjelasan Lengkapnya!* diakses dari <https://majoo.id/solusi/detail/payment-adalah>, pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 11.34 WIB.

<sup>4</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi, 2007), hlm. 4.

untuk dapat dijadikan barang bukti.<sup>5</sup> Dengan adanya permasalahan tersebut akan dapat memberikan tingkat kerumitan dalam mengungkap kebenaran dalam kasus yang ada.

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri masuk indikator waspada dalam kawasan rawan narkoba di Indonesia. Terlebih wilayah tersebut pada tahun 2022 dinyatakan juga menempati urutan ke-6 atas kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.<sup>6</sup> Tentunya hal tersebut menjadi perhatian untuk bisa segera ditindaklanjuti lebih jauh lagi agar nantinya kasus yang ada dapat ditangani dan diminimalisir. Nantinya kasus-kasus narkoba sebagai bagian dari narkoba di wilayah DIY akan ditangani oleh BNNP DIY dengan bantuan dan koordinasi BNN kabupaten/kota yang ada di wilayah tersebut. Namun, secara umum nantinya semua kasus yang ada akan disentralisasikan dengan BNNP DIY. Di BNNP DIY terdapat suatu sistem penanganan perkara yang lebih dispesifikkan yang mana dalam lingkup beberapa penyidik sendiri diberikan amanah untuk menangani kasus khusus yang melibatkan unsur *e-payment*. Jadi nantinya kasus-kasus yang di dalamnya terdapat *e-payment*, maka akan diserahkan kepada penyidik di bidang tersebut untuk menanganinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik BNNP DIY, menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan bulan September 2022 terdapat kasus

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.), hlm. 29.

<sup>6</sup> Anonim, *Urutan ke-6 Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Daerah Istimewa bagi Pengedar*, diakses dari <https://news.uad.ac.id/urutan-ke-6-penyalahgunaan-narkoba-yogyakarta-daerah-istimewa-bagi-pengedar/>, pada tanggal 24 Maret 2023, pukul 13.50 WIB.

narkotika yang berkaitan dengan *e-payment* sebanyak 75 kasus, baik subyeknya adalah penjual, pembeli, maupun perantara. Di mana rinciannya adalah di tahun 2019 sebanyak 20 kasus, tahun 2020 sebanyak 13 kasus, tahun 2021 sebanyak 24 kasus, dan Januari-September 2022 sebanyak 18 kasus. Teruntuk kasus narkotika secara menyeluruh di tahun 2022 yang berhasil ditangani oleh BNNP DIY ada sebanyak 30 kasus.<sup>7</sup> Mayoritas jenis narkotika yang digunakan dalam kasus tersebut meliputi sabu, ganja, dan tembakau gorilla/sintetis. Kemudian dari kasus-kasus tersebut, kebanyakan pelaku menggunakan rekening dengan akun atas nama orang lain dan transfer melalui *BRILink* yang tanpa memakai akun sebagai media transaksinya. Penggunaan akun atas nama orang lain lebih banyak digunakan oleh si penjual dibandingkan dengan si pembeli. Selain itu, sekarang ini hampir semua kasus berkaitan dengan *e-payment* dan kasus yang berkaitan dengan pembayaran tunai hanya terjadi apabila pihak-pihaknya memiliki kedekatan hubungan saja. Hal tentunya mengakibatkan penyidik perlu melakukan pemeriksaan yang lebih rumit dan panjang terlebih waktunya maksimal selama 120 hari dibandingkan dengan kasus yang berkaitan dengan pembayaran secara tunai.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa terdorong untuk dapat mendalami lebih lanjut mengenai pembuktian tindak pidana jual beli narkotika yang berkaitan dengan *e-payment* berdasarkan hukum acara pidana dalam ruang lingkup BNNP DIY sebagaimana dalam penelitian ini yang

---

<sup>7</sup> Press Realese Badan Narkotika Nasional di Wilayah DIY Tahun 2022, hlm. 13.

berjudul: “**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA BERBASIS *E-PAYMENT* (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana jual beli narkotika berbasis *e-payment* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dialami penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama menangani kasus jual beli narkotika berbasis *e-payment*?
3. Bagaimana strategi penanggulangan jual beli narkotika berbasis *e-payment* dalam proses pembuktian tindak pidana di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami proses pembuktian tindak pidana jual beli narkotika berbasis *e-payment* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Untuk memberikan gambaran terkait kendala yang dialami selama menangani kasus jual beli narkoba berbasis *e-payment* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Untuk menelaah strategi penanggulangan adanya jual beli narkoba berbasis *e-payment* dalam proses pembuktian tindak pidana di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Aspek keilmuan

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dalam memperdalam pemahaman mengenai pembuktian tindak pidana, terutama terkait pembuktian tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pedoman maupun acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.

### b. Aspek praktis

#### 1) Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu wadah bagi peneliti untuk dapat menerapkan maupun mengeksekusi materi-materi perkuliahan yang mana diharapkan akan mampu menjadikan peneliti semakin memahami lebih mendalam lagi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 2) Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan

wawasan ataupun informasi yang luas terkait permasalahan dalam penelitian ini sekaligus juga menjadi bahan pembelajaran sebagai langkah preventif pencegahan pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

3) Bagi aparat penegak hukum

Dilakukannya penelitian ini sebagai media sama-sama belajar dalam rangka memperbaiki dan memaksimalkan proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi para penyidik.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian ini didasarkan beberapa rujukan permasalahan maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut tentunya memiliki poin-poin yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Teruntuk penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di mana penelitian ini lebih berfokus terhadap penggunaan sistem pembayaran *e-payment* sebagai metode pembayaran dalam transaksi jual beli narkoba. Penelitian ini nantinya juga akan meninjau bagaimana proses pembuktiannya, kendala yang dialami, dan juga upaya penanggulangannya yang akan dikulik bersama dengan penyidik yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama berkaitan dengan pembuktian tindak pidana narkoba selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian skripsi oleh Suryo Adi Nugroho,

mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2017 yang berjudul, “*Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik untuk Menentukan Tersangka.*”<sup>8</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan adanya minimal dua alat bukti beserta peran alat bukti penyidik sebagai indikator penentuan tersangka sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHP. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini di mana penelitian oleh Suryo berfokus pada pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika sedangkan penelitian ini lebih spesifik berfokus pada pembuktian tindak pidana jual beli narkotika berbasis *e-payment*. Kemudian penelitian tersebut membahas peran alat bukti sebagai indikator penentuan tersangka, sedangkan penelitian ini nantinya membahas hambatan/kendala, pengaruh, upaya represif dalam pembuktiannya.

Penelitian kedua berkaitan dengan keterlibatan unsur elektronik dan tindak pidana narkotika seperti penelitian ini, yakni penelitian oleh Ayu Widiwati mahasiswa Program Studi Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2019 yang berjudul “*Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media*

---

<sup>8</sup> Suryo Adi Nugroho, “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik untuk Menentukan Tersangka,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang (2017).



*Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*<sup>9</sup>. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya tindak pidana pengedaran narkoba sejatinya dilarang berdasarkan *Al-Qur'an*, *hadits*, dan fatwa MUI terlebih sekarang melibatkan pemanfaatan media sosial dalam hal tersebut. Ketentuan tindak pidana pengedaran narkoba tersebut dalam hukum positif diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun demikian, disimpulkan bahwa kedua hukum tersebut belum mengatur secara detail terkait tindak pidana pengedaran narkoba melalui media elektronik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya di mana penelitian tersebut lebih berfokus pada tindak pidana pengedaran narkoba, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tindak pidana jual beli narkoba. Kemudian hal yang membedakan lainnya adalah penelitian tersebut mengulik pandangan terkait tindak pidana pengedaran narkoba berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini mengulik tentang pembuktian tindak pidana jual beli narkoba di Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun sama-sama melibatkan unsur elektronik, tetapi terdapat perbedaan di mana penelitian tersebut berkaitan dengan media elektronik dan penelitian ini berkaitan dengan pembayaran elektronik yang digunakan dalam tindak pidananya.

Penelitian ketiga dirujuk oleh peneliti dikarenakan selaras dengan penelitian ini yang berkaitan dengan proses pembuktian dan juga sarana/bisnis *online*.

---

<sup>9</sup> Ayu Widiwati, "Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2019).

Penelitian yang dimaksud adalah penelitian oleh Edy Kastro dengan judul “*Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online*” pada Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.<sup>10</sup> Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwasanya proses pembuktiannya nanti merujuk pada Pasal 184 KUHAP hingga mampu memenuhi unsur penipuan yang akan dibuktikan sekaligus juga UU ITE. Di mana alat bukti yang tertuang di dalam pasal tersebut akan dikaitkan dengan sisi elektroniknya. Perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat dari fokus penelitiannya di mana penelitian oleh Edy Kastro berfokus pada tindak pidana bisnis online, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* yang lebih mengkhususkan penelitiannya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian penelitian tersebut hanya mengulik terkait proses pembuktiannya saja, sedangkan penelitian ini mengulik kendala dan strategi penanggulangannya juga.

Penelitian selanjutnya dijadikan rujukan dikarenakan penelitiannya berkaitan dengan alat bukti elektronik yang nantinya akan disinggung dalam penelitian ini. Penelitian tersebut berjudul “*Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik; to Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence*”<sup>11</sup> oleh Dewi Asimah pada Jurnal

---

<sup>10</sup> Edy Kastro, “Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 10-21.

<sup>11</sup> Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik; to Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence,” *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol 3:2 (2020), hlm. 97-110.

Hukum PERATUN Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020. Penelitian tersebut memberikan hasil, yakni ketentuan alat bukti elektronik diatur di dalam UU ITE sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 5 UU ITE; kendala yang dihadapi dalam penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik di dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik, maupun autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik; serta jawaban atas kendala tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan hukum acaranya. Perbedaan penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian ini terletak pada cakupan pembahasannya di mana penelitian ini lebih membahas mengenai pembuktian, kendala, dan sekaligus juga upaya menganggulangi dampak dari adanya tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment*, khususnya pada BNNP DIY.

Penelitian-penelitian di atas merupakan beberapa contoh penelitian sejenis yang sejalan dengan topik yang diusung dalam penelitian ini, meskipun di atas masih ada penelitian-penelitian di luar sana yang belum dapat dicantumkan dalam penelitian ini. Terlebih bahasan mengenai alat bukti maupun narkoba merupakan bahasan yang sangat luas dan kompleks.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu istilah berkaitan dengan kata ‘bukti’ yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata ‘*bewijs*’ (Bahasa Belanda). Kata ‘*bewijs*’ sendiri memiliki artian sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa di mana dalam kamus

hukum bermakna segala sesuatu yang dapat memperlihatkan kebenaran atas fakta tertentu ataupun ketidakbenaran fakta lainnya oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberikan bahan kepada hakim terhadap penilaiannya.<sup>12</sup> Teruntuk pembuktian sendiri memiliki definisi sebagaimana yang diungkapkan oleh Yahya Harahap bahwasanya pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang mencakup penggarisan dan pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk dapat membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa.<sup>13</sup>

Teori-teori yang berhubungan dengan pembuktian adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction Intime*)

Teori ini mengungkapkan bahwa hakim diberi pilihan dalam penggunaan alat bukti di mana hakim berhak untuk menggunakan alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai dasar memperoleh keyakinannya ataupun hakim juga berhak untuk tidak menggunakan alat bukti tersebut.<sup>15</sup> Teori ini menegaskan bahwasanya tidak ada alat bukti selain keyakinan seorang hakim yang bersumber

---

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>14</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186-192.

<sup>15</sup> R. Indra, *Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana*, diakses dari <https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 22.05 WIB.

pada hati nuraninya bahwa terdakwa merupakan pelaku kejahatan yang didakwakan. Hal tersebut sebagai bentuk kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusannya.

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional (*Conviction Raisonnee*)

Teori ini hampir sama dengan teori *conviction intime* yang mana pembuktiannya di dasarkan oleh keyakinan hakim. Teori ini menerangkan bahwa kebebasan hakim dalam menentukan keyakinannya haruslah dikuatkan dengan alasan-alasan rasional yang mampu diterima oleh akal pikiran. Teori ini mengatur adanya batasan dalam kebebasan keyakinan hakim, sedangkan teori *conviction intime* tidaklah terbatas oleh alasan yang rasional.

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini menerangkan bahwa pembuktian hanya semata-mata didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah dan telah diatur di dalam undang-undang tanpa harus didasari terlebih dahulu oleh adanya keyakinan hakim. Tujuan diberlakukan teori ini sebagaimana yang diungkapkan oleh D. Simons adalah untuk meminimalisir adanya kesubjektifan hakim dalam penilaian atas pembuktian sebagai dasar pengambilan keputusan.<sup>16</sup> Hal tersebut mampu memberikan gambaran

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 251.

bahwasanya hakim telah bertumpu pada pembuktian yang bernilai obyektif tanpa disertai penilaian yang subyektif.

d. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa pembuktian mencakup adanya unsur alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan keyakinan hakim atau dikenal juga dengan sebutan pembuktian berganda (*doubelen grondslag*). Namun, perlu ditekankan bahwa keyakinan hakim hanya terbatas pada alat bukti yang telah ada di dalam undang-undang saja. Teori ini merupakan gabungan antara *positive wettelijk bewijsjtheorie* dan *conviction intime*.

Beberapa bentuk sistem pembuktian di atas, terdapat salah satu sistem yang menjadi acuan dalam sistem pembuktian di Indonesia. Negara Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif di mana tergambar pada Pasal 183 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut.<sup>17</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal di atas menjadi petunjuk atas penerapan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif di mana bunyi pasalnya mencakup adanya dua unsur sistem pembuktian tersebut. Unsur pertama

---

<sup>17</sup> Mahaneni Rosaning Kinasih, "Alat Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurist-Diction*, Vol 4:4 (2021), hlm. 1536.

adalah ketentuan alat bukti yang dinyatakan sah dan ditetapkan di dalam Undang-Undang sebagaimana diterangkan di pasal berikutnya, yakni Pasal 184 KUHP, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian unsur keduanya adalah keyakinan hakim yang bersumber pada fakta-fakta hukum.

## 2. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan<sup>18</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan atau yang dikenal juga dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social welfare* dan *social defence*) di mana nantinya perlu adanya keseimbangan sarana *penal* maupun *non-penal*.<sup>19</sup> Adanya upaya hukum pidana nantinya diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan sosial dalam kebijakan penegakan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial yang nantinya penggunaan hukum pidana tidak dapat dinyatakan sebagai keharusan.<sup>20</sup> Teruntuk upaya dengan menggunakan sarana penal dilalui dengan tahap formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Di mana upaya-upaya tersebut akan saling

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 77-86.

<sup>19</sup> Ach. Tahir, dkk., "The Model of Criminal Policy to Customary Law Society After Decision of The Constitutional Court of The Republic of Indonesia Number 95/Puu-Xii/2014," *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29:4 (2020), hlm. 1582-1583.

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 149.

menunjang satu sama lain demi mencapai kemaksimalan dalam menangani permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan hukum.

Pencegahan kejahatan terbagi menjadi tiga macam, yakni pencegahan primer (*primary prevention*), pencegahan sekunder (*secondary prevention*), dan pencegahan tersier (*tertiary prevention*).<sup>21</sup> Pencegahan primer dapat dilakukan dengan cara merubah kondisi fisik dari lingkungan maupun lingkungan sosial sebagai tempat terjadinya kejahatan melakukan penjagaan, penyuluhan, pendidikan dan lain sebagainya. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengintervensi orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan seperti pembinaan, bimbingan, konseling, dan lain-lain. Kemudian pencegahan tersier dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan terkait sistem peradilan pidana setelah pelaku melakukan kejahatan seperti penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya.

Penanggulangan kejahatan dapat diupayakan dengan melalui beberapa cara seperti penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidaan dengan media massa (*influencing views of society on crime*).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pragas Gadatama, *Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)*, diakses dari <https://pragas.co.id/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>, pada tanggal 27 September 2022, pukul 16.00 WIB.

<sup>22</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1:1 (2018), hlm. 207.



Penanggulangan dengan penerapan hukum pidana sendiri termasuk upaya melalui jalur *penal* yang bersifat represif, sedangkan yang lainnya melalui jalur *non-penal* yang bersifat preventif. Upaya represif sendiri dimaknai sebagai upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, sedangkan upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Di mana nantinya hal tersebut melibatkan adanya sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang dimaknai sebagai sistem dalam masyarakat guna menanggulangi kejahatan.<sup>23</sup> Penanggulangan kejahatan atas penegakan hukum nantinya tak bisa dipungkiri dari adanya keterlibatan faktor lain selain dari aparat penegak hukumnya itu sendiri. Di mana dalam realisasinya akan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga nantinya apabila terdapat kesalahan ataupun kelemahan terkait penentuan ancaman pidana dapat berakibat pada ketidakproporsionalan pemberian pidana bagi pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum empiris di mana nantinya

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 15.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, Ach Tahir, dkk., "Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes," *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10 (2021), hlm. 22.

data penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*).<sup>25</sup>

Data tersebut diperoleh secara langsung dari narasumber, yakni Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY).

## 2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis yang mana penelitian ini nantinya memberikan uraian gambaran umum obyek penelitian terkait pembuktian tindak pidana narkoba berbasis *e-payment* kemudian dilanjut menganalisis terhadap hasil penelitian dari wawancara dengan penyidik BNNP DIY. Metode penelitian deskriptif ini nantinya digunakan untuk dapat melukiskan fakta atau karakteristik populasi tertentu ataupun juga bidang tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat.<sup>26</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan normatif-empiris yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada data kualitatif untuk menganalisa dan memecahkan masalah berdasarkan data yang ada. Pendekatan penelitian tersebut digunakan sebagai indikator adanya unsur *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) dan *das sein* (fakta di lapangan/masyarakat).

## 4. Sumber Data Penelitian

---

<sup>25</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). hlm. 32.

<sup>26</sup> Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133.

Dalam melakukan penelitian berdasarkan studi lapangan nantinya menggunakan beberapa sumber ataupun bahan pustaka sekaligus sebagai rujukan dalam kajian keputustaannya sebagai berikut.

a. Sumber Data primer

Data yang diperoleh sebagai sumber pertama melalui penelitian atau studi lapangan melalui wawancara dengan Penyidik BNNP DIY, yakni Pak Wibowo Budiharjo, S.Sos. untuk menjawab permasalahan penelitian ini disertai dengan dokumentasinya. Penelitian dilakukan sebanyak dua kali pada 8 Desember 2022 di Kantor Penyidik BNNP DIY dan 9 Februari 2023 via telepon *WhatsApp*.

b. Sumber Data sekunder

Data penunjang dalam penelitian ini antara lain seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya berkaitan dengan narkoba, pembuktian, maupun *e-payment*. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), dan lain sebagainya.

c. Sumber Data tersier

Data ini dapat memberikan tambahan penjelasan atas data primer dan sekunder yang dapat diambil dari kamus, ensiklopedia, maupun yang lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### a. Wawancara

Data penelitian akan diperoleh dari wawancara yang dilakukan bersama penyidik BNN Provinsi DIY.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan akan dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji berbagai sumber data yang telah tercantum di dalam sumber data sekunder.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi nantinya sebagai penunjang sekaligus bukti bahwa telah dilakukan pengumpulan data, baik dokumentasi wawancara dan studi kepustakaan.

## 6. Analisis data

Hasil penelitian nantinya dianalisis secara deskriptif-kualitatif yang dapat ditarik kesimpulannya melalui cara deduktif, yakni dari pemikiran yang

bersifat umum lalu diturunkan ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

Penelitian ini nantinya memaparkan uraian dari pembuktian tindak pidana jual beli narkoba secara umum hingga lebih spesifik ke pembuktian tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* berdasarkan data dari penyidik BNNP DIY.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam merangkai penelitian ini, diperlukan adanya sistematika pembahasan yang mana nantinya akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai materi bahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Sistematika tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dalam memperlihatkan keterkaitan atas pemahaman antarbab yang mana uraian singkat pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama atau bagian pendahuluan mencakup pembahasan antara lain seperti uraian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan pembahasan-pembahasan tinjauan umum mengenai pembuktian tindak pidana jual beli narkoba. Pada bab ini nantinya membahas tinjauan umum tindak pidana narkoba yang meliputi pembahasan definisi tindak pidana, unsur tindak pidana, tindak pidana narkoba sebagai bagian dari tindak pidana khusus, dan jenis-jenis tindak pidana narkoba. Kemudian pada

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

bab ini juga mencakup pembahasan pembuktian dalam hukum pidana yang meliputi definisi pembuktian, prinsip pembuktian, sistem pembuktian dalam KUHAP, dan jenis-jenis alat bukti dalam KUHAP.

Bab ketiga tinjauan khusus mengenai pembuktian tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment*. Pembahasan pada bab ini mencakup tinjauan umum pembayaran elektronik yang didalamnya membahas definisi sistem pembayaran, definisi pembayaran elektronik, dan jenis sistem pembayaran elektronik. Selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai alat bukti elektronik yang meliputi pembahasan dasar hukum ketentuan alat bukti elektronik, macam-macam barang bukti elektronik di Indonesia, dan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai pembuktian tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan tersebut antara lain mengenai proses pembuktian tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala yang dialami penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama menangani kasus jual beli narkoba berbasis *e-payment*, dan strategi penanggulangan jual beli narkoba berbasis *e-payment* dalam proses pembuktian tindak pidana di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima atau bagian penutup di mana mencakup dua sub bab, yakni kesimpulan atau garis besar atas berbagai pembahasan dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga saran dari peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan atas pemaparan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Proses pembuktian yang dilakukan Penyidik BNNP DIY terkait tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* beracuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Prosesnya mencakup dua tahap, yakni tahap I dan tahap II. Rata-rata waktu yang dihabiskan selama 60 hari.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik BNNP DIY dalam menangani kasus terkait pembuktian tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* antara lain seperti sulitnya membuka rekening koran a.n. orang lain, harus dibantu PPATK untuk membuka rekening koran, kurang informasi bagi pengguna *BRILink*, kurang kesepahamannya antara penyidik dan penuntut, sulit memperoleh data dari perangkat milik pelaku, dan yang lainnya.
3. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi atau meminimalisir kendala oleh Penyidik BNNP DIY terkait pembuktian tindak pidana jual beli narkoba berbasis *e-payment* beragam disesuaikan dengan permasalahan yang mereka hadapi, misalnya melakukan kerja sama dengan bank-bank; bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain yang lebih ahli di bidang (khususnya bidang teknologi); pembuatan MoU dengan PPATK; memperdalam pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, khususnya terkait *e-payment*.



## B. Saran

Beberapa saran terkait permasalahan dalam penelitian ini antara lain seperti di bawah ini.

1. Bagi pemerintah hendaknya segera merumuskan dan mengesahkan pengaturan dalam regulasi yang jelas mengenai kewenangan Penyidik BNN untuk dapat memperoleh data digital sebagai bahan pembuktian tindak pidana secara mandiri agar Penyidik BNN dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya.
2. Bagi aparat penegak hukum alangkah baiknya selalu saling berkoordinasi agar nantinya dapat menyelaraskan pilihan dan keputusan dalam mencapai tujuan bersama.
3. Bagi penyidik diharapkan juga mampu berupaya memaksimalkan potensi diri dengan mengasah kemampuan, keterampilan, pengetahuan khususnya terkait *e-payment* agar nantinya perkara tindak pidana dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya seiring semakin canggihnya teknologi.
4. Bagi masyarakat sepatutnya jauh lebih bijak lagi dalam memanfaatkan teknologi ke arah yang positif sehingga angka tindak pidana dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan

Penggolongan Narkotika

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

### **Buku**

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.

Barama, Michael. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany. 2018 *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. IQRO'.

Hamsir. 2020. *Hukum Pidana Khusus*. Aceh: Sefa Bumi Persada.

Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono. 2012. *Penyidikan & Pengakuan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hatta, Moh. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Imron, Ali dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Umpam Press.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, dkk. 2016. *Edisi Revisi Bahan Ajar: Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Mertha, I Ketut, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Partodiharjo, Subagyo. 2007. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prahara, Surya. 2022. *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Raditio, Resa. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Sukarna, Kadi. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press.

Suyatno. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Taufani, Galang dan Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Zubaidah, Siti. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: Perdana Mulya Sarana.

#### **Jurnal**

Ali, Mahrus, Ach. Tahir, dkk. 2021. Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10: 22-32.

Asimah, Dewi. 2020. Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik; to Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence. *Jurnal Hukum PERATUN*, 3 (2): 97-110.

Cahyadi, Alexander Liman. 2019. Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, VIII (8): 5-14.

Damopolii, Setyo Prayogo. 2019. Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, VIII (5): 154-161.

- Gukguk, Roni Gunawan Raja dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3): 337-351.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1): 201-210.
- Kinasih, Mahaneni Rosaning. 2021. Alat Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Narkotik. *Jurist-Diction*, 4 (4): 1533-1546.
- Nebi, Oktir. 2019. Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3 (1): 81-88.
- Rayhani, dkk. 2019. Legalitas Penggunaan Alat Bukti CCTV untuk Pembuktian yang Sah dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Langsung*, 6 (1): 75-86.
- Rozi, Fachrul. 2018. Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1 (2): 19-33.
- Tahir, Ach. 2018. Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia. *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 6 (2): 167-185.
- Tahir, Ach., dkk. 2020. The Model of Criminal Policy to Customary Law Society After Decision of The Constitutional Court of The Republic of Indonesia Number 95/Puu-Xii/2014. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29 (4): 1581-1589.

### **Skripsi**

- Alhaq, Mizana Ramadhan. 2019. Pembayaran dengan Media Electronic Money (E-Money) dalam Hukum Perbankan di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Nugroho, Suryo Adi. 2017. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik untuk Menentukan Tersangka. *Skripsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.

Sabubu, Theo Alif Wahyu. 2018. Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Widiwati, Ayu. 2019. Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

#### **Lain-Lain**

Anonim. 2013. *Pengertian E-payment, Manfaat, Cara Menggunakan, & Jenisnya*. Diakses dari <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-e-payment.html> pada tanggal 25 September 2022 pukul 22.09 WIB.

Anonim. 2023. *Urutan ke-6 Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Daerah Istimewa bagi Pengedar*. Diakses dari <https://news.uad.ac.id/urutan-ke-6-penyalahgunaan-narkoba-yogyakarta-daerah-istimewa-bagi-pengedar/> pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 13.50 WIB.

Anonim. *Latar Belakang dan Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses dari <https://yogyakarta.bnn.go.id/sejarah/> pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 21.07 WIB.

Anonim. *Visi dan Misi BNNP DIY*. Diakses dari <https://yogyakarta.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 21.28 WIB.

Brahmana, H.S. 2017. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Diakses dari [http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran) pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 04.58 WIB.

Gadatama, Pragas. 2018. *Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)*. Diakses dari <https://pragas.co.id/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>, pada tanggal 27 September 2022, pukul 16.00 WIB.

Indra, R. *Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana*. Diakses dari <https://dokterhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/> pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 22.05 WIB.

Litigasi.co.id. 2018. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*. Diakses dari <https://litigasi.co.id/posts/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana> pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.35 WIB.

Press Realese Badan Narkotika Nasional di Wilayah DIY Tahun 2022

Rizeki, Dini N. 2022. *Apa Itu Payment? Begini Penjelasan Lengkapnya!* Diakses dari <https://majoo.id/solusi/detail/payment-adalah> pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.34 WIB.

Taqiyya, Saufa Ata. 2021. *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461> pada tanggal 29 November 2022 pukul 14.20 WIB.

Yoanes, Litha. 2021. *Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021->



[bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-6375450.html](https://www.bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-6375450.html) pada tanggal

28 Mei 2022 pukul 14.20 WIB.

